

tuna netra, pendidikan informal seperti kursus---
kursus keterampilan, pendidikan formal seperti --
pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai
perguruan tinggi, panti asuhan, panti jompo, ----
panti wreda, rumah sakit, poliklinik, -----
laboratorium, pembinaan olah raga, penelitian ---
dibidang ilmu pengetahuan, studi banding. -----

2. Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi memberikan
bantuan kepada korban bencana alam, memberikan --
bantuan kepada pengungsi akibat perang, -----
memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir ----
miskin dan gelandangan, memberikan dan -----
menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, --
memberikan perlindungan, konsumen, melestarikan -
lingkungan hidup, dan: -----
3. Dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan -
sarana ibadah, menyelenggarakan pondok pasantren
dan madrasah, menerima dan menyalurkan amal ----
zakat, infaq, dan sedekah, meningkatkan pemahaman

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

-Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----
ditentukan lamanya dan dianggap berdiri terhitung ---
sejak tanggal pendirian akta ini. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal berasal dari ----



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS RAUDHOTUL JANNAH

Alamat : Kp.Citaringgul RT.002 / RW.001
Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang
Kabupaten Bogor


No : 027/PAUD.RADJA/XI/2017
Lamp : -
Hal : Pernyataan Luas Tanah Paud

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Loka Maya Zanna
Jabatan : Kepala SPS RAUDHOTUL JANNAH
Alamat : Kp.Citaringgul RT.002/001 Desa Citaringgul
Kecamatan Babakan Madang
Kabupaten Bogor
Luas Tanah : 200 M2

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa luas tanah lokasi PAUD SPS Radhotul Jannah sebagaimana tersebut diatas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Citaringgul, 20 November 2017
KEPALA SPS RAUDHOTUL JANNAH

Loka Maya Zanna



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS RAUDHOTUL JANNAH

Alamat : Kp.Citaringgul RT.002 / RW.001
Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang
Kabupaten Bogor

No : 028/PAUD.RADJA/XI/2017
Lamp : -
Hal : Pernyataan Kesediaan Input Dapodik

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Loka Maya Zanna
Jabatan : Kepala SPS RAUDHOTUL JANNAH
Alamat : Kp.Citaringgul RT.002/001 Desa Citaringgul
Kecamatan Babakan Madang
Kabupaten Bogor

Dengan ini saya menyatakan bahwa PAUD SPS Radhotul Jannah bersedia dan sanggup melaksanakan input dapodik tahun ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Citaringgul, 20 November 2017
KEPALA SPS RAUDHOTUL JANNAH

Loka Maya Zanna





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BABAKAN MADANG

Jl. Raya CITARINGGUL No.04 Telepon (021) 87951920-78951921

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/37 /Kpts/PAUD.NF/ XI /2017
Lampiran : 1 (satu) Lembar

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON
FORMAL UNTUK PAUD SPS RAUDHOTUL JANNAH
DESA CITARINGGUL**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan program pendidikan usia dini, perlu adanya Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Babakan Madang untuk terlaksananya kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD SPS RAUDHOTUL JANNAH Kampung Citaringgul Rt 002/001 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Nomor : 01/prop-rjh/2016, Tanggal Juli 2016;
- c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 841 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor: 13 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 ;

Memperhatikan : 1. Berita acara Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Penilai Uji Kelayakan PAUD UPT. Pendidikan V Kecamatan Babakan Madang, Tanggal Juli 2017;

2. Rekomendasi Kepala Desa CITARINGGUL Nomor : 420/05/IV/2016, tanggal 30 Maret 2016;

3. Rekomendasi Ketua HIMPAUDI Kecamatan Babakan Madang Nomor : 013/HIMPAUDI/XI/2017 Tanggal 02 November 2017.

4. Surat Pernyataan Persetujuan Warga Pendidikan PAUD SPS RAUDHOTUL JANNAH, Tanggal 25 Maret 2016;
5. Surat Keterangan Domisili PAUD Nomor: 503.1/40/Cit/XI/2017, tanggal 07 November 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:
- Nama : **LOKA MAYA ZANNA**
- Alamat : Kp. Citaringgul Rt 002/001 Desa Citaringgul
Kec. Babakan Madang
- Nama PAUD Non Formal : **PAUD SPS RAUDHOTUL JANNAH**
- Satuan PAUD : Pendidikan Usia Dini (PAUD)
- Alamat PAUD Non Formal : Kp. Citaringgul Rt 002/001 Desa Citaringgul
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
- KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Babakan Madang
Pada Tanggal : 07 November 2017

a/n BUPATI BOGOR

KAMAT BABAKAN MADANG,



YUDI SANTOSA, S.Sos
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197010271991011002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
3. Yth. Kepala UPT. Pendidikan V Kecamatan Babakan Madang
4. Yth. Kepala Desa Citaringgul
5. Yth. Ketua HIMPAUDI Kecamatan Babakan Madang



**YAYASAN PENDIDIKAN RESTU IBU
WILAYAH V KEC.BABAKANMADANG**

Kp.Cibarengkok Rt.09/03 Desa Sumur Batu Kec.Babakanmadang

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN RESTU IBU
NOMOR : 421.3 / 002 / PAUD / 2017
Tentang
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses belajar mengajar di **PAUD SPS RAUDHOTUL JANNAH** Kecamatan Babakanmadang di pandang perlu untuk mengangkat Kepala Sekolah
- Mengingat : 1. Undang – undang dasar 1945
2. Undang – undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
4. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004 – 2009
7. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor 13 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional
8. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 – 2009
- Mengingat : Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
Pula

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Saudari : **LOKA MAYA JANNA** Tempat Tanggal Lahir Bogor, 01/09/1985 sebagai Kepala Sekolah **PAUD SPS RAUDHOTUL JANNAH** TMT : 17 Juli 2017.
- KEDUA : Menugaskan Saudari **LOKA MAYA JANNA** berdasarkan kebutuhan Sekolah.
- KETIGA : Apabila ada kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki kemudian



BAENURI, S.Pd



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0046053.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RESTU IBU SUMURBATU**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 09 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RESTU IBU SUMURBATU tanggal 13 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016121332100952 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RESTU IBU SUMURBATU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN RESTU IBU SUMURBATU
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 09 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Desember 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 16 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0050034.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 15 Desember 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0046053.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RESTU IBU SUMURBATU**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NURAEN	3201055202730003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NURAEN	3201055202730003	PEMBINA	KETUA
BAENURI, S.PD, MM	3201051906640002	PENGURUS	KETUA
SELLA SEPTIANI	3201054709980001	PENGURUS	SEKRETARIS
BAGGUS REGA PERMANA	3201050606960003	PENGURUS	BENDAHARA
EKO SUKMAWIJAYA	3201050112920001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Desember 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 16 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0050034.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 15 Desember 2016



NOTARIS & PPAT
NR. KANIA NURSANTI, SH

S.K. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C.772HT.03.01-TH.1999

TANGGAL 22 MARET 1999

S.K. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 25 - XI - 1999

TANGGAL 08 JULI 1999

SALINAN

AKTA

PENDIRIAN YATASAN

— RESTU IBU SUMURBATU —

Berkedudukan di Kabupaten Bogor

Tgl. 9 Desember 2016 No. 15,-

Ruko Roxy Blok B Nomor 65, Komplek Lippo Cikarang
Bekasi 17550

Telp. (021) 89902420, 8973174

Fax : (021) 89117554

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN RESTU IBU SUMURBATU

Nomor : 15,-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal Sembilan Desember dua ribu enam belas (09-12-2016). -----
-Pukul 11.45 WIB (sebelas lewat empat puluh lima ---- menit Waktu Indonesia Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, **Nyi Raden KANIA NURSANTI**, --
Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, dengan dihadiri ---
oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, ----
Notaris dan nama-namanya akan disebutkan di bagian --
akhir akta ini: -----



-**Nyonya N U R A E N**, Mengurus Rumah Tangga, lahir di Bogor, pada tanggal dua belas Februari seribu -
sembilan ratus tujuh puluh tiga (12-02-1973), ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----
Bogor, Kampung Cibarengkok, Rukun Tetangga 009, --
Rukun Warga 003, Desa Sumurbatu, Kecamatan Babakan
Madang, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor: 3201055202730003. -----
-Untuk sementara berada di Kabupaten Bekasi. -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa ---
uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ---
rupiah). -----
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan --
perundangan undangan yang berlaku serta dengan ijin -
dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap -

sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan ---
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama **Yayasan RESTU IBU SUMURBATU**,
selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----
disingkat dengan Yayasan, berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Kampung Cibarengkok, Rukun ---
Teranga 009, Rukun Warga 003, Desa Sumur Batu, -
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun -
di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan --
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. --

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemasyarakatan; -----
3. Kegamaan; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Dalam bidang Sosial yang meliputi: -----
Mendirikan lembaga formal dan non formal yaitu --
mendirikan sekolah lemah mental, sekolah untuk --